

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

- a. PT Indomobil Niaga Internasional produsen mobil bermerek dagang Suzuki bertanggung gugat atas meninggalnya Ali Imron Rosidi akibat tidak berfungsinya *air bag*, karena *air bag* merupakan sarana pengaman jika terjadi kecelakaan dari benturan yang ternyata buku petunjuk penggunaannya yang masih dalam bahasa Inggris belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur, sehingga ketika terjadi kecelakaan *air bag* tidak berfungsi, yang berarti hak konsumen atas keselamatan dan keamanan dalam mengendarai mobil Suzuki Vitara tidak dipenuhi oleh pelaku usaha.
- b. Kecelakaan yang menimpa Ali Imron Rosidi menjadikan Koribun menderita kerugian baik materiil maupun immateriil, sehingga terjadi sengketa konsumen karena PT Indomobil Niaga Internasional menolak tuntutan ganti rugi. Langkah yang ditempuh oleh keluarga konsumen yaitu menggugat ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas dasar perbuatan melanggar hukum, karena batas waktu yang ditentukan selama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya transaksi sebagaimana pasal 9 ayat (3) UUKP terlampaui.

2. Saran

- a. Hendaknya PT Indomobil Niaga Internasional menerjemahkan buku panduan penggunaan air bag, agar konsumen dapat menggunakan buku panduan tersebut dan menggunakan air bag sesuai dengan peruntukannya.
- b. Oleh karena batas waktu tuntutan ganti rugi atas dasar perlindungan konsumen sebagaimana pasal 19 ayat (3) UUPK telah terlampaui, maka hendaknya konsumen menggugat ganti rugi pelaku usaha atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana pasal 1365 jo pasal 1246 B.W.

